



SURAT IZIN
NOMOR : 421.1/0333/DPMPTSP/III/2022

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Widayanti.S.Pd;
 - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/17250/Disdik-2021 tanggal 27 Desember 2021.

MENGIZINKAN

Kepada:-

Nama : **Yayasan Qiblat Ilmu Global - TK Islam Adiva**
Alamat : **Jl. Salak No. 64 RT. 005 RW. 001 Kel Mampang Kec Pancoran
Mas Kota Depok Jawa Barat**

Nama Pimpinan : **Widayanti.S.Pd**
Alamat Pimpinan : **PERUNAHAAN SAWANGAN PERMAI BLOK A3 No. 2 RT. 003
RW. 009, Kel. Sawangan Baru, Kec. Sawangan, Kota Depok,
Jawa Barat**

Masa Berlaku : **28 Maret 2022 s/d 27 Maret 2025**

Untuk :

- Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Formal-TK dengan ketentuan sebagai berikut :**
- Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
 - Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
 - Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
 - Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Dikeluarkan di : **D e p o k**
Pada Tanggal : **28 Maret 2022**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Drs. Mangnguluang Mansur, M.Si
Pembina Tingkat I /TV.b

NIP. 19720407 199303 1 006